



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS**

NOMOR : 67/PP.04.2-Kpt/1403/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

**PENETAPAN PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS TAHUN 2020
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS,

Menimbang : bahwa menidaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 63/PP.02.3-Kpt/1403/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor:

71/PL.02-Kpt/1403/KPU-Kab/XI/2019 tentang
Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Bengkalis Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bengkalis Nomor: 07/PP.04.2-Kpt/KPU-
Kab/1403/I/2020 Tentang Pedoman Teknis
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 15/PP.04.2-BA/1403/KPU-
Kab/III/2020, tentang Penundaan Tahapan Pemilihan
Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 Dalam
Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKALIS TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS TAHUN 2020
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.

KESATU : Menetapkan Penundaan beberapa Tahapan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 sebagai
berikut :

- a. Pelantikan PPS yang dilaksanakan pada tanggal 22
Maret 2020 dengan Masa Kerja Panitia Pemungutan
Suara mulai tanggal 23 Maret s.d 23 November 2020;
- b. Pembentukan PPDP yang dilaksanakan pada tanggal
26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan Masa Kerja
PPDP terhitung dari 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020;
- c. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang
terdiri dari:

- 1) Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Bengkalis dan penyampaian kepada PPS (tanggal 23 Maret 2020 s.d 17 April 2020);
- 2) Pencocokan dan penelitian (tanggal 18 April 2020 s.d 17 Mei 2020);

KEDUA : Penundaan sebagaimana Diktum KESATU berlaku sampai terbitnya ketentuan lebih lanjut dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS,

Ttd

FADHILLAH AL MAUSULY

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM



SURYA ARJUNA
NIP. 19741102 200912 001